

## **Peran Advokat Dalam Menghadapi Masalah Mafia Peradilan Di Indonesia**

**Nurhidayah Hasibuan<sup>1</sup>, Rina Siswi Utami<sup>2</sup>, Fatimah Zahara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Utara

[nurhidayahhasibuan030@gmail.com](mailto:nurhidayahhasibuan030@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*The role of an Advocate as a law enforcer who is free and independent guaranteed by laws and regulations becomes very important in the law enforcement process. Based on the Advocate Law, one form of legal services provided by advocates is legal aid (Article 1 point 2 of the Advocate Law). The approach used in this study is normative juridical. In accordance with the normative juridical approach, the source of data in this study is only secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The problem to be discussed is whether the existence of the judicial mafia disrupts the credibility of advocates or is it running as it should. From the result of the study that with the presense of the judicial mafia the credibility of advocates is dispruted.*

**Keywords :** *advocate role, judicial mafia.*

### **ABSTRAK**

Peran seorang Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primair, sekunder dan tertier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah dengan adanya mafia peradilan ini kredibilitas advokat terganggu atau berjalan dengan semestinya. Dari hasil penelitian bahwa dengan adanya mafia peradilan ini kredibilitas advokat terganggu.

**Kata kunci :** *advocate role, judicial mafia.*

### **PENDAHULUAN**

Peran seorang Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat).

Pemberian bantuan hukum kenyataan di masyarakat memposisikan Advokat sebagai pihak yang membela kepentingan tersangka atau terdakwa, sehingga ketika dalam proses peradilan (pidana), ketika seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan bebas, maka opini masyarakat mengarah pada Advokat yang membela kepentingan pribadi tersangka atau terdakwa dan bukan kepentingan hukum. Bahkan tidak jarang, advokat dicap sebagai pihak yang menjembatani mafia peradilan antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).<sup>1</sup>

Selama ini, permainan mafia peradilan telah menyebabkan implementasi Pasal 27 amandemen UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga muncul anggapan masyarakat sebagai berikut : "hukum tajam kebawah, namun tumpul ke atas." Anggapan ini disebabkan fakta dilapangan menunjuk kan bahwa mereka yang berkuasadan memiliki modal kapital bisa terbebas dari jeratan hukum, sementaramereka yang termasuk kaum marjinal senantiasa selalu dibayangi oleh jeratan hukum.

Dalam faktanya di Indonesia. Mafia peradilan tidak menunjukkan eksistensinya secara terbuka. Mafia peradilan di Indonesia mungkin belum diketemukan sebagai suatu 'organized crime', namun dalam pelbagai media massa seperti halnya kasus 'penggelapan Pajak sekarang ini, kasus Artalita Suyani, dan sebagainya menampakkan adanya suatu jalur 'gelap' dalam sistem peradilan pidana yang menampakkan 'invisible hand' berupapola kerja.

Akuntabilitas penegak hukum penting untuk dikedepankan sebagai counter mafia peradilan. Realitas makelar kasus yang saat ini mendapat sorotan yang melatarbelakangi indikasi adanya mafia peradilan, karena beberapa hal, antara lain:

1. Penegak hukum selama ini memiliki mindset yang menempatkan diri sebagai penguasa keadilan dan bukan pelayan keadilan.
2. Pelanggaran asas equality before the law, asa peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.
3. Selective Process In the Administration of justice yang memunculkan the invisibility of certain crime', karena judicial corruption".

Praktek Mafia peradilan memang mencoreng institusi hukum, walaupun hanya dilakukan oleh individu-individu penegak hukum. Dalam tulisan ini akan lebih dikemukakan tidak hanya faktor moral individu pelaku mafia peradilan, namun juga akan dikaji lebih holistik dalam korelasi dengan birokrasi penegak hukum, dan konteks penegakan hukum dalam masyarakat.

Wajah keadilan memang selalu menjadi harapan, dan akan terus diperjuangkan. Mengungkap fenomena mafia peradilan sebagai panggung belakang berjalannya sistem peradilan merupakan hal yang sulit. Senada dengan Ps.Atiyah ..

---

<sup>1</sup> Emmy Sumarlin, *Implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Proses Beracara Pidana*, Jurnal IUS, Vol VII. No. 8, Maret 2020. h. 16.

making goes on behind closed doors .... there is a price to pay for the public face of justice. Maka dari larst belakang masalah ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Peran Advokat dalam Menghadapi Mafia Peradilan.<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.<sup>3</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan Peran dalam penelitian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Advokat sebagai penegak hukum dalam rangka menghadapi mafia peradilan.

Kedudukan Advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama halnya dengan penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa Dan Hakim. Ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya Advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Namun apakah makna "penegak Hukum" bagi Advokat sama dengan penegak hukum bagi Polisi, Jaksa, Dan Hakim? Pasal 5 ayat (1) UU Advokat tak merinci lebih jelas kewenangan Advokat sebagai penegak hukum. Memang ada semacam kontradiksi dalam status itu, karena di satu sisi harus membela kepentingan klien, tapi disisi lain menyandang predikat penegak hukum. Konsekuensinya, Advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.

Kewenangan Advokat timbul setelah Advokat mendapatkan kuasa dan klien yakni kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Organisasi Advokat pada dasarnya organ dalam arti yang luas dan bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat mengenai status Advokat sebagai penegak hukum seharusnya dirinci dan diarahkan untuk memperkuat kewenangan Advokat. Termasuk memberi kemungkinan langkah hukum bagi Advokat terhadap penegak hukum lain yang melanggar hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian Advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak

---

<sup>2</sup> C. Maya Indah S, *Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 40, No. 1, Maret 2001. h. 61.

<sup>3</sup> Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, Maret 2018. h.145.

hukum yang lain. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi Advokat.<sup>4</sup>

Dalam konteks mafia peradilan di Indonesia tahun 2000-an, munculnya istilah "Pengacara Hitam atau dark /lawyerdark dapat dipisahkan dari kelabunya dunia peradilan yang melibatkan peran negatif dari sebagian pengacara yang melakukan malpraktek dan perbuatan culas lainnya. Setiap momentum atau terminal kekuasaan hukum untuk menangkap/menyidik, menuntut dan menjatuhkan hukuman itu akan terjadi bias atau penyimpangan apabila amanat hukum itu tidak dilaksanakan secara profesional, artinya tugas hukum itu tidak berproses secara benar, karena ada faktor godaan dan tantangan (ancaman), sehingga terjadi bias atau penyimpangan dari standar baku penegakan hukum. Bias nurani penegak hukum akan selalu menimbulkan Kidung Derita bagi pencari keadilan sejati. Bias atau penyimpangan arah penegakan keadilan itu terjadi karena adanya "hubungan khusus" dan kesepakatan antara yang terlibat perkara dengan penegak hukum.

Dalam hubungan ini, mafia peradilan terjadi karena hubungan profesional yang seharusnya terjadi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara berubah menjadi hubungan transaksional.<sup>5</sup>

Sejalan dengan terpuruknya wibawa hukum dan pengadilan, profesi advokat sekarang berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Keterpurukan profesi advokat tidak terlepas dari lemahnya asosiasi advokat. Profesi advokat sebagai profesi terhormat selalu ditakuti pada setiap pemerintahan otoriter. Para advokat dan asosiasi advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan kontrol.

Disadari atau tidak, ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara dipandang hanya dari kaca mata politis dan ekonomis. Hal ini dianggap sah selama standar formal telah ditempuh. Hal ini diperparah dengan praktik-praktik curang aparat penegak hukum itu sendiri yang dikenal dengan istilah "mafia peradilan". Praktik-praktik korupsi yang sering dikategorikan sebagai "judicial corruption" disebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat/Pengacara Dan Hakim).

Tidak dapat dipungkiri bahwa advokat pun secara langsung atau tidak langsung turut menciptakan terjadinya mafia peradilan dan judicial corruption. Proses penegakkan hukum yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan aparat peradilan telah berada dalam situasi yang sangat buruk.

Profesi advokat sebagai salah satu profesi hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan;

---

<sup>4</sup> Ibid., h. 145

<sup>5</sup> Artidjo Alkostar, *Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, Jumal Hukum, Vol 9, No. 21, September 2002. h. 2.

2) Pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasehat hukum;3) Penyelesaian konflik secara informal lewat mediasi dan negosiasi; dan 4) Penerapan hukum di luar konflik.

Pengembangan profesi Advokat harus selalu dilakukan dengan mengacu pada cita-cita hukum atau *rechtsidee* (ketertiban, prediktabilitas, Kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi pengayoman pada setiap manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa penuntut umum dan Hakim. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat mempunyai hak dan kewajiban yang secara tersendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.<sup>6</sup>

Di dalam melaksanakan profesi advokat terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut: Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" disini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi) jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Kedua, Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum, selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablu min-annas* (hubungan horizontal) juga harus disadarkan kepada *hablu min Allah* (hubungan vertikal), yang mana *hablu min Allah* itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta kasih kepada-Nya itu direlisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengembangkan tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengembang profesi) akan melihat

---

<sup>6</sup> Mumuh M Rozi, *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2015. h. 641-642.

profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata. Menyangkut etika profesi hukum ini diungkapkan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.<sup>7</sup>

Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Disamping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi (bisa disingkat kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Dari uraian di atas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap, martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan. Terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum, sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Syafruddin Makmur, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Juni 2014. h.64.

Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian Advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi Advokat. Sejalan dengan terpuruknya wibawa hukum dan pengadilan khususnya masalah mafia peradilan, profesi advokat sekarang berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Keterpurukan profesi advokat tidak terlepas dari lemahnya asosiasi advokat. Profesi advokat sebagai profesi terhormat selalu ditakuti pada setiap pemerintahan otoriter. Para advokat dan asosiasi advokat berkewajiban menjalankan fungsi kritik dan kontrol. Jadi dengan adanya Mafia Peradilan ini kredibilitas Advokat terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo., *Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol 9, No. 21, September 2002.
- Langgeng Setyo., *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, Maret 2018.
- M Rozi, Mumuh., *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. VII, No.1, Januari-Juni 2015.
- Makmur, Syafruddin., *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Juni 2014.
- Maya Indah S.C., *Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 40, No. 1, Maret 2001.
- Sumarlin,Emmy., *Implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Proses Beracara Pidana*, Jurnal IUS, Vol VII. No. 8, Maret 2020.

---

<sup>8</sup> Ibid., h. 65-66.